



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 120/PK-IMS/XII/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian PT SINERGI ADIMITRA JAYA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT SINERGI ADIMITRA JAYA** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perindustrian Nomor: 1109/1/IU/PMA/2015, Tanggal 02 Desember 2015 yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT SINERGI ADIMITRA JAYA**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 28 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,



- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **PT SINERGI ADIMITRA JAYA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT SINERGI ADIMITRA JAYA**.

Bekasi, 29 Desember 2015

Pengambil Keputusan

**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA IUI PT. SINERGI ADIMITRA JAYA**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**OLEH LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multia Sertifikasi
	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
2.	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; ims@intimultimasertifikasi.com
3	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.Kn dan Pengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
4.	Pengurus	<u>Direktur :</u> Ir. Dwi Harsono
4.	Tim Auditor	1. Jefri Yofika, S.Hut. 2. Dra. Eko Nugrahaeni , Msi 3. Kamni S.Hut
5.	Pengambil Keputusan (Certifier)	Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT. SINERGI ADIMITRA JAYA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	1109/1/IU/PMA/2015 tanggal 02 Desember 2015

c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. Selayar II Blok D7/2 Kawasan Industri MM 2100 Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Selayar II Blok D7/2 Kawasan Industri MM 2100 Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat,
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021 – 29576967
f.	Pengurus	:	Suratman

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Selasa Tanggal 14 Desember 2015.</li> <li>- Kantor PT. SINERGI ADIMITRA JAYA, Bekasi, Jawa Barat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Selasa Tanggal 14 Desember 2015.</li> <li>- Kantor PT. SINERGI ADIMITRA JAYA, Bekasi, Jawa Barat</li> </ul>	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Sabtu Tanggal 15 Desember 2015.</li> <li>- Kantor PT. SINERGI ADIMITRA JAYA, Bekasi, Jawa Barat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Senin Tanggal 28 Desember 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang PT. SINERGI ADIMITRA JAYA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Akte Pendirian serta perubahannya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Akta Pendirian No. 50 tanggal 13 Desember 2011 Notaris Desman, SH, M.Hum., MM tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinergi Adimitra Jaya</li> <li>Akte perubahan no. 59 tanggal 20 September 2013 Notaris Desman, SH, M.Hum., MM tentang Berita Acara Perubahan Akta PT. Sinergi Adimitra Jaya. Akta perubahan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-64080.A.H.01..02.Tahun 2013 tanggal 06 Desember 2013</li> </ul>
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	NA	Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Bagian Ketiga, Pasal 31 ayat 12, menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Kawasan Industri, Bab VII Kewajiban Perusahaan Industri Di Kawasan Industri, Pasal 23 ayat 3, menyatakan bahwa



<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		perusahaan industri di dalam Kawasan Industri dikecualikan dari perizinan yang menyangkut Gangguan, Lokasi dan pengesahan rencana tapak tanah
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan Terdapat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 100711709094 tanggal 19 Februari 2014 diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Kartu NPWP PT. SINERGI ADIMITRA JAYA, Nomor: 31.460.060.2-413.000. Informasi 9 (sembilan) digit awal telah sesuai dengan dokumen perizinan yang lain. Selain itu PT. SINERGI ADIMITRA JAYA juga dapat menunjukkan adanya SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dengan nomor: PEM-00178/WPJ.22/KP.0203/2012 Angka 9 digit NPWP sesuai dengan dokumen lain dalam SIUP, ETPIK, dan IUI.
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	Rekomendasi UKL/UPL Nomor: 660.2.1/237/TL&ADL/BPLH tanggal 13 Desember 2013 diterbitkan oleh Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Dokumen pelaporan pengelolaan UKL-UPL belum tersedia karena PT. Sinergi Adimitra Jaya akan merevisi UKL-UPL dan Ijin Lingkungan. Proses awal yang telah dilakukan yaitu adanya Surat Permohonan Pembayaran Biaya Pembuatan & Pengurusan Revisi Dokumen UKL-UPL dan Ijin Lingkungan dari pihak konsultan PT. Pilar Manajemen tanggal 18 Agustus 2015 yang dilengkapi dengan Invoice No. 0368/ACC/PM/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau	Memenuhi	PT. SINERGI ADIMITRA JAYA mempunyai Izin Usaha Industri Nomor:



<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Izin Usaha Tetap (IUT)		1109/1/IU/PMA/2015 tanggal 02 Desember 2015 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perindustrian.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT. Sinergi Adimitra Jaya bukan merupakan industri primer, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan (N/A)
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen		
Verifier 1.1.2. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10//2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan disebutkan bahwa sejak peraturan tersebut dikeluarkan dokumen ETPIK sudah dihapuskan, sehingga verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Memenuhi	PT. SINERGI ADIMITRA JAYA memiliki dokumen API nomor 101600470-B tanggal 27 Februari 2013.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	NA	PT. Sinergi Adimitra Jaya menggunakan bahan baku impor yang tidak diperlukan uji tuntas ( <i>due diligence</i> ), karena sebagian bahan besar bahan baku impor tersebut sudah memiliki dokumen legal dari negara pengirim seperti dokumen COO dan Sertifikat Legalitas Kayu, maka verifier ini tidak bisa diterapkan (N/A).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT. SINERGI ADIMITRA JAYA mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan Seluruh penerimaan bahan baku PT. SAJ dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1.(b) Berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT. SINERGI ADIMITRA JAYA tidak menggunakan bahan baku kayu hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT. SINERGI ADIMITRA JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bulat, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. SAJ berupa pulp dan tissue selama periode Desember 2014 – November 2015 terdiri dari produk impor sebanyak 27,281,384 MTN dan produk lokal sebanyak 152.963 Kg. Hasil uji petik di gudang pabrik menunjukkan kesesuaian jenis barang dan supplier. Dokumen pembelian telah dilengkapi dengan invoice, delivery order, surat

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		setoran pajak, dan dokumen impor pendukung lainnya.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	PT. SINERGI ADIMITRA JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT. SINERGI ADIMITRA JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	PT. SINERGI ADIMITRA JAYA bekerja sama dengan pemasok PT. Graha Kerindo Utama yang sudah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor SGS-ID-LKI-0007
Verifier 2.1.1.(h) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	PT. Sinergi Adimitra Jaya bukan merupakan industri primer, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan (N/A)
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Memenuhi	Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Memenuhi	Dokumen <i>Packing List</i> (P/L) sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor	NA	PT. Sinergi Adimitra Jaya tidak menggunakan DKP untuk kayu impor, karena bahan baku impor tersebut sudah memiliki dokumen legal dari negara pengirim seperti dokumen COO dan Sertifikat Legaliitas Kayu, verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Impor	NA	PT. Sinergi Adimitra Jaya tidak menggunakan Rekomendasi Impor, karena bahan baku impor tersebut sudah memiliki dokumen legal dari negara pengirim seperti dokumen COO dan Sertifikat Legaliitas Kayu, verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT. Sinergi Adimitra Jaya tidak terkena Bea masuk, karena bahan baku impor tersebut sudah memiliki dokumen legal dari negara pengirim seperti dokumen COO dan Sertifikat Legaliitas Kayu, verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> )
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT. SINERGI ADIMITRA JAYA tidak menggunakan bahan baku dari jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor	Memenuhi	Berdasarkan hasil dokumen LMK periode Desember 2014 – November 2015 dapat diketahui bahwa seluruh bahan baku yang diimpor berupa pulp dan tissue digunakan sendiri pada pabrik pengolahan PT. SINERGI ADIMITRA JAYA
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Terdapat tally sheet penggunaan kayu bulat dan catatan produksi yang dihasilkan untuk produksi bulan Desember 2014 s.d. November 2015, sehingga dari catatan tersebut dapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diketahui informasi asal usul keberadaan bahan baku
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi yang telah sesuai dengan laporan Mutasi Bahan Baku per item. Hasil perhitungan rendemen rata-rata produksi sebesar 98.71% berdasarkan Quantity Daily Report Product. Perhitungan yang ada menunjukkan adanya hubungan yang logis antara proses produksi dan rendemen.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Verifikasi dilakukan terhadap data produksi pada 12 bulan terakhir, yakni Desember 2014 s.d. November 2015. PT. SAJ telah merealisasikan produksinya dalam periode bulan Desember 2014 s.d. November 2015 adalah sebesar 33,133,096 pcs. Total produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT. SINERGI ADIMITRA JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi tersebut menunjukkan kesesuaian antara dokumen penerimaan bahan baku impor dan lokal, penerimaan bahan baku pada proses produksi.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT. SINERGI ADIMITRA JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT. SINERGI ADIMITRA JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT. SINERGI ADIMITRA JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT. SINERGI ADIMITRA JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT. SINERGI ADIMITRA JAYA tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic</b>		
<b>Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan pada setiap pengiriman barang jadi disertai surat jalan dan nota penjualan sebagai bukti pemindahtanganan atau dokumen angkutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, PO, dan realisasi ekspor diketahui bahwa produk yang diekspor oleh PT. SINERGI ADIMITRA JAYA merupakan hasil produksi sendiri. PT. Sinergi Adimitra Jaya merupakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		produsen produk Diapers dengan beberapa jenis dan macam, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Pada periode audit PT. SINERGI ADIMITRA JAYA melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya berupa Diapers dengan menggunakan dokumen PEB sebanyak 3 set data sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PL, Invoice, dan B/L, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Pada periode audit PT. SINERGI ADIMITRA JAYA melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya berupa Diapers dengan menggunakan dokumen <i>Packing List</i> sebanyak 3 dokumen data sesuai dengan dokumen PEB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada periode audit PT. SINERGI ADIMITRA JAYA melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya berupa Diapers dengan menggunakan dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 3 dokumen data sesuai dengan dokumen PEB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Pada periode audit PT. SINERGI ADIMITRA JAYA melakukan penjualan ekspor untuk pemasaran produknya berupa Diapers dengan menggunakan dokumen <i>Bill of Lading</i> sebanyak 3 dokumen data sesuai dengan dokumen PEB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	Pada periode audit PT. SINERGI ADIMITRA JAYA belum melakukan penjualan ekspor dengan menggunakan dokumen V-Legal, untuk pemasaran produknya dan belum memperoleh sertifikat legalitas kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not</i>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<i>Applicable).</i>
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan dan penelusuran dokumen selama periode Januari – Oktober 2015, PT. SINERGI ADIMITRA JAYA melakukan ekspor produk yang masuk kategori barang jadi (Wecare Adult Diapers & Baby Diapers) dengan kode HS 9619.0019.00 .Jenis bahan baku yang digunakan adalah pulp dan Carrier Tissue, Produk yang dimaksud adalah produk industri kehutanan yang tidak termasuk yang wajib memenuhi kriteria teknis untuk dilakukan verifikasi teknis oleh surveyor independen. Sehingga Verifier ini tidak di aplikasikan (Not Aplicable).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan dan penelusuran dokumen selama periode Januari – Oktober 2015, PT. SINERGI ADIMITRA JAYA melakukan ekspor produk yang masuk kategori barang jadi (Wecare Adult Diapers & Baby Diapers) dengan kode HS 9619.0019.00 .Jenis bahan baku yang digunakan adalah pulp dan Carrier Tissue, Produk yang dimaksud adalah produk industri kehutanan yang tidak termasuk yang wajib memenuhi kriteria teknis untuk dikenakan bea keluar. Sehingga Verifier ini tidak di aplikasikan (Not Aplicable).
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT. SINERGI ADIMITRA JAYA melakukan ekspor produk yang masuk kategori barang jadi (Wecare Adult Diapers & Baby Diapers) dengan kode HS 9619.0019.00 .Jenis bahan baku yang digunakan adalah pulp dan Carrier Tissue, sehingga sesuai peraturan yang berlaku tidak masuk kategori Apendix CITES. Sehingga Verifier ini tidak di

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		aplikasikan (Not Aplicable)
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa PT. SINERGI ADIMITRA JAYA telah memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasional di lapangan SOP penggunaan APD serta terdapat personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 (APD, Kotak P3K, APAR) sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat melalui Surat Pernyataan Direktur PT. SINERGI ADIMITRA JAYA yang dibuat dan ditandatangani oleh Suratman (Direktur PT. SINERGI ADIMITRA JAYA) tanggal 7 Desember 2015. Surat pernyataan tersebut menyampaikan bahwa Selaku pimpinan perusahaan PT. SINERGI ADIMITRA JAYA berkomitmen membolehkan semua karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	<p>Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT. SINERGI ADIMITRA JAYA yang dibuat pada tanggal 14 April 2014 dan ditandatangani oleh Suratman selaku Direktur PT. SAJ serta sudah disahkan di Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI, sesuai dengan Surat A.N. Direktur Jendral, Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi.</p> <p>Terdapat SK Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja NO. KEP.427/PHIJSK-PKKAD/PP/V/2014 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT SINERGI ADIMITRA JAYA, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2014 oleh Sri Nurhaningsih, SH A.N.Direktur Jenderal, Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi.</p>
<b>Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur</b>		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur di PT. SINERGI ADIMITRA JAYA, pekerja temuda berusia 18 tahun 1 bulan bernama Rahmawati Radesa Jabatan Packing di bagian Quality Control dengan tanggal lahir 26 Oktober 1997



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-109

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **PT. SINERGI ADIMITRA JAYA**

**KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT**

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 1109/1/IU/PMA/2015, TANGGAL 02 DESEMBER 2015

KAPASITAS PRODUKSI : POPOK BAYI 12.850.000 PCS,

POPOK DEWASA 13.280.000 PCS

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI KERTAS TISU

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 19 Desember 2015

Masa Berlaku : 19 Desember 2015 s.d. 18 Desember 2021